

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITUL RIDHO KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU BAITUL RIDHO**
Tanggal berdiri : 28 Juni 2013
Nama Kepala Sekolah : **MARIA ULFA, S.Pd.I**
Alamat : Jl. Puskesmas Desa Rawang
Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Lubuk Dalam
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.3/PDK-SD/928.2

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU BAITUL RIDHO KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala SD Islam Terpadu BAITUL RIDHO Nomor : 421.3/SD IT BR/RKB/VII/2014/265 tanggal 01 Juli 2014 perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam nomor : 421.2/UPTD-PDK-LD/320 tanggal 14 Juli 2014, perihal Rekomendasi Izin Operasional SD IT BAITUL RIDHO;
3. Rekomendasi Camat Lubuk Dalam Nomor : 421.2/Kec.LD-Kessos/06 tanggal 11 Juli 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional;
4. Rekomendasi Kepala Desa Rawang Kao Nomor : 421.3/D.RKB-UM/258 Tanggal 01 Juli 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Operasional (SIO) SD-IT BAITUL RIDHO;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu BAITUL RIDHO Kecamatan Lubuk Dalam untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan

